



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tembok Raya Kota Solok Kode Pos 27326 Telp. (0755) 20334

Nomor : 420 /~~1086~~ /DDIK-Sekt/2023 Solok , 22 Agustus 2023
Lampiran : - Kepada Yth. Sdr.
Perihal : **Edaran Ketentraman dan** Kepala Sekolah di Lingkup Dinas
Ketertiban Umum Pendidikan Kota Solok
di -
Solok

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk itu di informasikan kepada kepala-kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok untuk:

1. Menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2022 pasal 43.
2. Kepala sekolah wajib memastikan bahwa setiap siswa dilarang berada di luar kelas/Sekolah pada jam Sekolah kecuali dengan izin pejabat yang berwenang
3. Setiap siswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud wajib dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
4. Setiap penanggungjawab lembaga pendidikan dan/atau pelatihan wajib melaksanakan pengawasan terhadap siswa agar tidak terjadi praktek asusila, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan perkelahian/tawuran antar pelajar
5. Setiap penanggungjawab yang melanggar ketentuan dimaksud dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dapat diikuti, atas Kerjasama dan dukungannya di ucapkan terima kasih.

Solok, Agustus 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Solok di Solok
2. Bapak Wakil Walikota Solok di Solok
3. Arsip